



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 004/100.3.3/I/TAHUN 2025

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat penunjukan pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor : 08/I/2025/BPJB, tanggal 06 Januari 2025 dan untuk efektifitas pelaksanaan pengadaan barang / jasa lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu mengangkat pejabat pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Namaor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun Anggaran 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

Nama : HERIAL SUBARKAH, S.T.

Nip : 19850320 201001 1 010

Pangkat/Gol : Penata/IIIc

Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website SKPD masing-masing dan papan pengumuman resmi

untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi
- f. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk penunjukan langsung atau pengadaan langsung;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati;
- i. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng Selayar
Pada tanggal : 07 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR,**



H. SALAHUDDIN, S. Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19670604 199003 1 015

Tembusan kepada yth :

- 1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
- 2. Inspektur Daerah Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
- 3. Kepala BPKPD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
- 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
- 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
- 6. Yang bersangkutan.